



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA BIN AHMAD (ALM)**
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Citra Permata Residence Blok L No. 17 Kel. Sei Harapan Kec. Sekupang - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA Bin AHMAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1) Aa 1 (satu) Lembar Copyan m- Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 08/08/2023, 12:56:55, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER, Rp. 5.000.000, BIAYA, Rp.2.500, LAYANAN BI FAST, BERITA, Pengurusan Kitab 25Jt, Dp 5 Jt, Ref 20230808CENAIJJA51097856546

2) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-352-0489 atas nama CINDIA PUTRI SEPTIANI melakukan transfer uang pada tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA

3) 1 (satu) Lembar Copyan Transfer Berhasil, Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 14:48 Wib No. Ref 2308101122962866137, Penerima INDRA Bank Mandiri 1090020876736, metode transfer sesame Bank Mandiri, Total Transaksi Rp. 500.000,-

4) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rek 109-002-000-7134 atas nama RUBIATUN melakukan transfer uang pada tanggal 10 Agustus 2024 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA

5) 1 (satu) Lembar Copyan m- Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 15/08/2023, 16:47:51, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER, Rp. 7.500.000, BIAYA, Rp.2.500, LAYANAN BI FAST, BERITA, Pelunasan biaya itap WNA

6) 1 (satu) Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-354-0544 atas nama MUHAMMAD HUSNI THAMBRIN melakukan transfer uang pada tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Raupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) Lembar Copyan m- Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 15/08/2023, 15:53:45, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER, Rp. 10.000.000, BIAYA, Rp.2.500, LAYANAN BI FAST, BERITA, pelunasan kitap, Ref 20230815CENAJA51025525737

8) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-352-0489 atas nama CINDIA PUTRI SEPTIANI melakukan transfer uang pada tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA

9) 1 (satu) Lembar Bukti pengantar pembayaran, Tanggal cetak 21-08-2023, Nama Pemohon KALLUTA RAMALINGA REDDY, Jenis Permohonan Tinggal Tetap untuk pembayaran persetujuan visa direktur jendral imigrasi

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula yang bersifat permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa INDRA Bin AHMAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.56 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun 2023 bertempat di DC Mall Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2023 saksi korban RUBIATUN menghubungi terdakwa dan menanyakan terkait pembuatan KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) milik teman saksi korban RUBIATUN, pada saat itu terdakwa bisa mengurusnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 saksi korban RUBIATUN menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di Morning Bakery Winsor untuk membahas syarat – syarat pemuatan KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) dan biaya pembuatan. Selanjutnya terdakwa menjelaskan persyaratan yang harus di penuhi yaitu Passpor, IC dan KITAS dengan biaya Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta) rupiah dalam jangka waktu 3 bulan. Setelah bersepakat saksi korban RUBIATUN memberikan DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Rekening Mandiri Nomor 109-002-087-6736 atas nama INDRA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa menghubungi saksi korban RUBIATUN dan mengatakan “DP nya kurang kak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”, lalu saksi korban RUBIATUN mentransfer ke rekening Mandiri Nomor 109-002-087-6736 atas nama INDRA. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa menghubungi saksi korban RUBIATUN dan mengatakan “Code Billing sudah keluar selanjutnya saya minta pelunasan uang”, lalu pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi korban RUBIATUN mentransfer ke Rekening Mandiri Nomor 109-002-087-6736 atas nama INDRA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Mandiri Nomor 109-002-087-6736 atas nama INDRA.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2023 saksi korban RUBIATUN menanyakan terkait KITAP yang dijanjikan oleh terdakwa, namun jawaban terdakwa “tidak bisa di proses”. Pada saat itu juga saksi korban RUBIATUN meminta terdakwa untuk mengembalikan semua biaya yang telah di transfer saksi korban RUBIATUN akan tetapi hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban RUBIATUN yang sudah di transfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RUBIATUN mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa INDRA Bin AHMAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 14.56 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun 2023 bertempat di DC Mall Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Juli 2023 saksi korban RUBIATUN menghubungi terdakwa dan menanyakan terkait pembuatan KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) milik teman saksi korban RUBIATUN, pada saat itu terdakwa bisa mengurusnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 saksi korban RUBIATUN menghubungi terdakwa dan mengajak bertemu di Morning Bakery Winsor untuk membahas syarat – syarat pemuatan KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) dan biaya pembuatan. Selanjutnya terdakwa menjelaskan persyaratan yang harus di penuhi yaitu Passpor, IC dan KITAS dengan biaya Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta) rupiah dalam jangka waktu 3 bulan. Setelah bersepakat saksi korban RUBIATUN memberikan DP sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Rekening Mandiri Nomor 109-002-087-6736 atas nama INDRA.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa menghubungi saksi korban RUBIATUN dan mengatakan "DP nya kurang kak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)", lalu saksi korban RUBIATUN mentransfer ke rekening Mandiri Nomor 109-002-087-6736 atas nama INDRA. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa menghubungi saksi korban RUBIATUN dan mengatakan "Code Billing sudah keluar selanjutnya saya minta pelunasan uang", lalu pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi korban RUBIATUN mentransfer ke Rekening Mandiri Nomor 109-002-087-6736 atas nama INDRA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Mandiri Nomor 109-002-087-6736 atas nama INDRA.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2023 saksi korban RUBIATUN menanyakan terkait KITAP yang dijanjikan oleh terdakwa, namun jawaban terdakwa “tidak bisa di proses”. Pada saat itu juga saksi korban RUBIATUN meminta terdakwa untuk mengembalikan semua biaya yang telah di transfer saksi korban RUBIATUN akan tetapi hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban RUBIATUN yang sudah di transfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RUBIATUN mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rubiatun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah INDRA;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16:00 Wib di DC Mall Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Batam;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal dengan terdakwa merupakan teman Saksi. Saksi mengenal terdakwa INDRA ± 1 (satu) Tahun dan awal pertemuan Saksi dengan terdakwa di sekupang;

- Bahwa barang Saksi yang dikuasai oleh terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa awal mulanya hingga terdakwa menguasai uang Saksi yaitu pada bulan Juli 2023 Saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan pembuatan KITAP (Kartu Ijin tinggal tetap) milik teman Saksi atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY dan pada saat itu terdakwa mengatakan “bisa mengurusnya” dan pada tanggal 8 Agustus 2023 Saksi menghubungi terdakwa untuk mengajak bertemu di Morning Bakery Winsor dan selanjutnya kami bertemu dan membahas syarat – syarat untuk membuat KITAP dan berapa biaya pembuatan KITAP sampai dengan selesai selanjutnya terdakwa menjelaskan terkait syarat– syarat pembuatan KITAP yaitu (Paspur, IC, dan KITAS) dengan biaya pembuatan KITAP sebesar

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan lama pembuatan 3 (Tiga) bulan, selanjutnya Saksi sepakat dan selanjutnya Saksi memberikan DP sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening milik terdakwa, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "DP nya kurang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) selanjutnya Saksi mentransfer uang ke rekening milik terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan mengatakan "Code Billing sudah keluar selanjutnya Saksi minta pelunasan uang" dan pada saat itu Saksi mengatakan "ntar ya Transfer" dan pada tanggal 15 Agustus 2023 Saksi mentransfer uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Saksi transfer kembali dari Rekening Bank BCA No rek 061-354-0544 atas nama MUHAMMAD HUSNI THAMBRIN ke rekening terdakwa, selanjutnya Saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa dananya sudah ditransfer dan selanjutnya terdakwa mengatakan akan membayar code billingnya besok pagi, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 Saksi kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pembayaran code billing tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan "jika sudah ada Saksi langsung kirim kepada kakak" dan pada tanggal 18 Agustus 2023 Saksi kembali menghubungi terdakwa dengan menanyakan terkait bukti pembayaran billing tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan "masih dalam proses" dan pada tanggal 21 sd tanggal 29 November 2023 Saksi selalu menanyakan kapan bukti pembayaran billing tersebut dikirim dan pada saat itu terdakwa menjawab "tunggu aja yang penting siap" dan pada tanggal 30 November 2023 Saksi kembali menanyakan kapan siap KITAP pada saat itu terdakwa mengatakan tidak bisa diproses dan Saksi meminta dikembalikan semua biaya yang sudah dikeluarkan dan pada saat itu terdakwa mengatakan besok akan dikembalikan hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang pengurusan KITAP atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengurusan KITAP atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY dan uang pengurusan KITAP tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) tidak di kembalikan kepada Saksi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin kepada terdakwa untuk mengurus dokumen KITAP atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY karena terdakwa sebelumnya sering mengurus dokumen – dokumen milik orang lain dan Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa tidak melakukan pengurusan KITAP atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY dikarenakan bapak yang mengurus itu tidak bisa dan terdakwa tidak mengembalikan uang pengurusan KITAP atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada Saksi dikarenakan uangnya sudah dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 23.000.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Cindia Putri Septiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan, yang menjadi korbannya adalah RUBIATUN Ibu Kandung Saksi yang menjadi pelakunya adalah terdakwa INDRA;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16:00 Wib di DC Mall Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Batam;
- Bahwa barang milik korban yang dikuasai oleh terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dilakukan terdakwa yaitu pada hari kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16:00 wib Saksi sedang bersama korban dirumah, saat itu korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait KITAP (Kartu Ijin tinggal tetap) atas nama KALUTA, kok belum dikirim, dijawab terdakwa gagal ngak bisa diproses, korban meminta uangnya dikembalikan, terdakwa diam dan mematikan teleponnya, kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama korban pergi kerumah terdakwa sesampinya di rumah terdakwa dan saat bertemu, terdakwa mengatakan besok bapak itu transfer uangnya dari Jakarta jam 09.00 wib, dijawab korban ya udah kita tunggu, Selanjunya keesokan harinya korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa selalu mengatakan belum dan sampai hari ini terdakwa tidak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pengurusan KITAP (Kartu Ijin tinggal tetap) atas nama KALUTA;

- Bahwa total uang korban yang sudah diberikan kepada terdakwa untuk melakukan pengurusan KITAP an. Kaluta sebesar Rp 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) yang diberikan secara bertahap;

- Bahwa awal kejadiannya hingga korban bersedia mengirimkan uang kepada terdakwa ialah pada tanggal 8 Agustus 2023 korban menghubungi terdakwa untuk mengajak bertemu di Morning Bakery Winsor dan selanjutnya Saksi bersama korban bertemu dan membahas syarat – syarat untuk membuat KITAP dan berapa biaya pembuatan KITAP sampai dengan selesai selanjutnya terdakwa menjelaskan terkait syarat– syarat pembuatan KITAP yaitu (Paspor, IC, dan KITAS) dengan biaya pembuatan KITAP sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan lama pembuatan 3 (Tiga) bulan, kemudian korban sepakat dan memberikan uang kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 wib pada saat itu Saksi sedang bersama korban dirumah dan pada saat itu korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait KITAP (Kartu Ijin tinggal tetap) atas nama KALUTA, PDF nya kok belum dikirim, terdakwa menjawab gagal kak ngak bisa diproses, korban meminta uangnya dikembalikan pada saat itu terdakwa diam dan mematikan Teleponya, sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama korban pergi menuju kerumah terdakwa sesampinya di rumah, korban bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan besok bapak itu transfer uangnya dari Jakarta jam 09.00 wib, setelah ditunggu sampai besok tidak juga dikembalikan uangnya selanjutnya keesokan harinya korban kembali menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa selalu mengatakan belum dan sampai hari ini terdakwa tidak melakukan pengurusan KITAP dan tidak mengembalikan uang pengurusan KITAP (Kartu Ijin tinggal tetap) atas nama KALUTA;

- Bahwa atas kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 23.000.000.- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Nanda Horas Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Imigrasi Batam selaku Staf Pelaksana dan Saksi bekerja dan bertanggung jawab kepada sdr SAMUEL TOBA selaku kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Saksi bekerja sebagai Staf pelaksana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam ± 2 (Dua) Tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staf pelaksana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yaitu : Sebagai pelaksana diseksi ijin tinggal bagi WNA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa, setelah diberitahu penyidik Saksi baru mengetahui kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16:00 wib di DC Mall Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja Kota Batam, kemudian untuk korbannya adalah RUBIATUN sedangkan yang menjadi Pelakunya adalah INDRA;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan korban RUBIATUN;
- Bahway dimaksud dengan KITAP adalah kartu ijin tinggal tetap bagi WNA yang akan tinggal di Indonesia;
- Bahwa mekanisme pembuatan KITAP yaitu Melalui ahli status dari KITAS ke KITAP;
- Bahwa syarat – syarat alih status KITAS ke KITAP secara umum
 - KTP PENJAMIN
 - Surat permohonan
 - Surat pernyataan dan jaminan
 - Surat kuasa apabila di kuasakan
 - KITAS sebelumnya;
- Bahwa untuk alih status KITAS ke KITAP dapat diwakilkan kepada orang lain asal mendapat kuasa dari pemohon pembuatan KITAP;
- Bahwa biaya alih status KITAS ke KITAP sebesar Rp. 6.750.000,- (Enam juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai PNBP dan lama pembuatan KITAP ± 6 (Enam) hari kerja;
- Bahwa bukti pengantar pembayaran KITAP an. KALLUTA RAMALINGA REDDY diduga palsu dan dari KOP suratnya dari direktorat Jendral Imigrasi Jl. H.R RASUNA SAID KAV. X-6 No. 8 Jakarta Selatan;
- Bahwa bukti Pembayaran biasanya ditanda tangani oleh petugas loket;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan melakukan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16:00 Wib di DC Mall Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja - Batam kemudian yang menjadi korbanya sdri RUBIATUN;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban RUBIATUN ± (1) Tahun dan awal pertemuan Terdakwa dengan korban di Sekupang;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada bulan juli 2023 korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait pembuatan KITAP (Kartu Ijin tinggal tetap) milik teman korban atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "bisa mengurusnya" dan pada tanggal 8 Agustus 2023 korban menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu di DC Mall dan selanjutnya korban dengan Terdakwa bertemu dan membahas syarat - syarat untuk membuat KITAP dan berapa biaya pembuatan KITAP sampai dengan selesai selanjutnya Terdakwa menjelaskan terkait syarat - syarat pembuatan KITAP yaitu (Paspor, IC, dan KITAS) dengan biaya pembuatan KITAP sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan lama pembuatan 3 (Tiga) bulan, selanjutnya korban sepakat dan selanjutnya korban memberikan DP sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah) dengan cara mentransfer uang dari Rekening Bank BCA No rek 061-352-0489 sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ke Bank Mandiri No rekening 109-002-087-6736 atas nama INDRA, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi korban dengan mengatakan " DP nya kurang kak sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu)" selanjutnya korban mentrasfer uang dari rekening Bank Mandiri No Rek 109-002-000-7134 atas nama RUBIATUN) keBank Mandiri No rekening 109-020-876-36 atas nama INDRA, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa kembali menghubungi korban dengan mengatakan "Code Billing sudah keluar selanjutnya Terdakwa minta pelunasan uang" dan pada saat itu korban mengatakan "ntar ya Transfer" dan pada tanggal 15 Agustus 2023 korban mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 7.500.000, - (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) korban transfer kembali, selanjutnya korban memberitahukan kepada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa dananya sudah ditransfer dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membayar code billingnya besok pagi, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2023 korban kembali menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembayaran code billing tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "jika sudah ada Terdakwa langsung kirim kepada kakak" dan pada tanggal 18 Agustus 2023 korban kembali menghubungi Terdakwa dengan menanyakan terkait bukti pembayaran billing tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "masih dalam proses" dan pada tanggal 21 sd tanggal 29 November 2023 korban selalu menanyakan kapan bukti pembayaran billing tersebut dikirim dan pada saat itu Terdakwa menjawab "tunggu aja yang penting siap" dan pada tanggal 30 November 2023 korban kembali menanyakan kapan siap KITAP pada saat itu Terdakwa mengatakan tidak bisa diproses dikarenakan tidak memenuhi syarat dan korban meminta dikembalikan semua biaya yang sudah dikeluarkan akan tetapi pada saat itu Terdakwa sudah menawarkan untuk pengembalian dana tersebut akan tetapi korban tidak mau dan masih meminta untuk diurus KITAP atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY, Terdakwa sudah tidak bisa mengurusnya dikarenakan syarat tidak memenuhi dan selanjutnya uang tersebut terpakai sama Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa seharusnya KITAP bisa diterbitkan, syaratnya dua kali KITAS tanpa terputus, sedangkan korban baru satu kali KITAS;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari korban sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta) Rupiah;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengurusan KITAP atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY melalui agen pengurusan Visa di Batam akan tetapi Terdakwa tidak tahu Namanya dan setelah diurus KITAP tersebut tidak memenuhi syarat;
- Bahwa uang pengurusan KITAP atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY sebesar Rp. 23.000.000,- yang diberikan korban kepada Terdakwa belum Terdakwa serahkan kepada agen pengurusan visa di batam dikarenakan tidak memenuhi syarat dan uang tersebut terpakai sama Terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa yang membuat korban yakin kepada Terdakwa untuk mengurus dokumen KITAP atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY Terdakwa sebelumnya sering mengurus dokumen-dokumen milik orang lain dan Terdakwa sudah lama mengenal dengan korban;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa sampai saat ini tidak melakukan pengurusan KITAP atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY dikarenakan bapak yang mengurus itu tidak bisa dan Terdakwa tidak mengembalikan uang pengurusan KITAP atas nama KALLUTA RAMALINGA REDDY sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada korban dikarenakan uangnya sudah dipakai untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang korban;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Copyan m-Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 08/08/2023, 12:56:55, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER, Rp. 5.000.000, BIAYA, Rp.2.500, LAYANAN BI FAST, BERITA, Pengurusan Kitab 25Jt, Dp 5 Jt, Ref 20230808CENAIJA51097856546;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-352-0489 atas nama CINDIA PUTRI SEPTIANI melakukan transfer uang pada tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA;
- 1 (satu) Lembar Copyan Transfer Berhasil, Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 14:48 Wib No. Ref 2308101122962866137, Penerima INDRA Bank Mandiri 1090020876736, metode transfer sesama Bank Mandiri, Total Transaksi Rp. 500.000,-;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rek 109-002-000-7134 atas nama RUBIATUN melakukan transfer uang pada tanggal 10 Agustus 2024 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA;
- 1 (satu) Lembar Copyan m-Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 15/08/2023, 16:47:51, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER, Rp. 7.500.000, BIAYA, Rp.2.500, LAYANAN BI FAST, BERITA, Pelunasan biaya itap WNA;
- 1 (satu) Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-354-0544 atas nama MUHAMMAD HUSNI THAMBRIN melakukan transfer uang pada tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Raupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Copyan m- Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 15/08/2023, 15:53:45, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER, Rp. 10.000.000, BIAYA, Rp.2.500, LAYANAN BI FAST, BERITA, pelunasan kitap, Ref 20230815CENAIDJA51025525737;

8. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-352-0489 atas nama CINDIA PUTRI SEPTIANI melakukan transfer uang pada tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA;

9. 1 (satu) Lembar Bukti pengantar pembayaran, Tanggal cetak 21-08-2023, Nama Pemohon KALLUTA RAMALINGA REDDY, Jenis Permohonan Tinggal Tetap untuk pembayaran persetujuan visa direktur jendral imigrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Rubiatun telah kenal selama \pm 1 (satu) Tahun dan awal pertemuan Saksi dengan terdakwa di sekupang;
- Bahwa pada pada bulan Juli 2023 saksi Rubiatun menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai pembuatan KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) milik teman saksi Rubiatun yang bernama Kalluta Ramalinga Reddy dengan jawaban Terdakwa bisa mengurusnya;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 saksi Rubiatun menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu di Morning Bakery Winsor untuk pembahasan pembuatan KITAP (Paspur, IC, dan KITAS). Biaya yang disampaikan oleh Terdakwa untuk pengurusan KITAP adalah sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan lama pembuatan 3 (Tiga) bulan dan atas biaya yang disampaikan oleh Terdakwa saksi Rubiatun setuju dengan memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara mentransfer uang dari Rekening BCA atas nama Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk meminta penambahan DP (*Downpayment*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu), kemudian saksi Rubiatun mentransfer uang dari rekening Bank Mandiri No Rek 1090020007134 atas nama Rubiatun ke Bank Mandiri No rekening 10902087636 atas nama Indra milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi Rubiatun untuk memberitahukan bahwa code billing telah keluar agar selanjutnya Terdakwa melunasi pembayaran;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus saksi Rubiatun mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari rekening BCA a.n Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi Rubiatun melakukan transfer kembali dari BCA No rekening 0613540544 atas nama Muhammad Husni Thambrin ke rekening tujuan 1090020876736 atan nama Indra milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Rubiatun bahwa Terdakwa akan mengirimkan code billingnya pada tanggal 16 Agustus 2023 pagi hari;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023 saksi Rubiatun menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembayaran code billing tersebut dan Terdakwa mengatakan apabila bukti code billing tersebut akan menyampaikan kepada saksi Rubiatun;
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2023 saksi Rubiatun menanyakan kembali Terdakwa apakah bukti pembayaran billing tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa bukti pembayaran billing masih dalam proses;
- Bahwa pada tanggal 21 s/d 29 November 2023 saksi Rubiatun selalu menanyakan kapan bukti pembayaran billing tersebut dikirim dan Terdakwa menjawab saksi Rubiatun menunggu saja yang penti siap;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2023 saksi Rubiatun kembali menanyakan kapan KITAP selesai dan Terdakwa mengatakan tidak bisa diproses dikarenakan tidak memenuhi syarat, kemudian saksi Rubiatun meminta semua biaya yang telah dikeluarkan tetapi Terdakwa mengatakan esok hari akan dikembalikan;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan biaya pengurusan KITAP atas nama Kalluta Ramalinga Reddy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengurusan KITAP atas nama Kalluta Ramalinga Reddy;
- Bahwa saksi Rubiatun yakin kepada Terdakwa untuk mengurus dokumen KITAP atas nama Kalluta Ramalinga Reddy karena Terdakwa sebelumnya sering mengurus dokumen-dokumen milik orang lain dan saksi Rubiatun telah lama mengenal Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa tidak melakukan pengurusan KITAP atas nama Kalluta Ramalinga Reddy dikarenakan bapak yang mengurus itu tidak bisa dan Terdakwa tidak mengembalikan uang pengurusan KITAP atas nama Kalluta Ramalinga Reddy sebesar sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) kepada Saksi dikarenakan uangnya sudah dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi Rubiatun mengalami kerugian sebesar ± Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Indra Bin Ahmad (Alm)** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 141 / Eoh.2 / Batam / 06 / 2024 dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-saksi sehingga tidak terjadi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang terdiri dari sub-sub unsur berupa perbuatan-perbuatan yang masing- masing berdiri sendiri dimana apabila salah satu atau lebih dari perbuatan di dalam masing-masing sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terbukti pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Dengan Maksud**" dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim adalah mengacu kepada ajaran kesengajaan (*Opzet*) di dalam teori pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa "**Dengan Maksud**" dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yang pengertiannya adalah adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi sehingga dengan ditematkannya unsur "**Dengan Maksud**" dalam rumusan pasal ini mempunyai maksud bahwa unsur yang dirumuskan di belakang unsur "**Dengan Maksud**" diliputi oleh kesengajaan atau unsur kesengajaan tersebut menjiwai semua unsur lain yang terletak dibelakangnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum serta bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang bahwa dengan demikian suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masuh terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh, hingga saat seseorang menikmatinya, sehingga dengan kata lain suatu keuntungan itu disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa pengertian secara yuridis normatif kata "**dengan maksud**" itu sama "**dengan sengaja**", dan menurut *Memorie van Toelichting* (*MvT*) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opset*" itu adalah "*willen*"



en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut:

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja/kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutiefgevoel*). (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**);

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)(*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul (**P.A.F. LAMINATANG, Delik-Delik Khusus**)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada bulan Juli 2023 saksi Rubiatun menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai pembuatan KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) milik teman saksi Rubiatun yang bernama Kalluta Ramalinga Reddy dengan jawaban Terdakwa bisa mengurusnya;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 saksi Rubiatun menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu di Morning Bakery Winsor untuk pembahasan pembuatan KITAP (Paspor, IC, dan KITAS). Biaya yang disampaikan oleh Terdakwa untuk pengurusan KITAP adalah sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan lama pembuatan 3 (Tiga) bulan dan atas biaya yang disampaikan oleh Terdakwa saksi Rubiatun setuju dengan memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara mentransfer uang dari Rekening BCA atas nama Cindia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan menambah memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itupada tanggal 15 Agustus saksi Rubiatun mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari rekening BCA a.n Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi Rubiatun melakukan transfer kembali dari BCA No rekening 0613540544 atas nama Muhammad Husni Thambrin ke rekening tujuan 1090020876736 atan nama Indra milik Terdakwa;

Menimbang bahwa uang pengurusan KITAP atas nama Kalluta Ramalinga Reddy sebesar Rp. 23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) yang diberikan korban kepada Terdakwa belum Terdakwa serahkan kepada agen pengurusan visa di batam dikarenakan tidak memenuhi syarat dan uang tersebut terpakai sama Terdakwa untuk keperluan pribadi;

Menimbang bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang pengurusan KITAP atas nama Kalluta Ramalinga Reddy sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rubiatun mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,-(Dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang perbuatan Terdakwa yang mengaku dapat mengurus KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) kemudian meminta kepada saksi Rubiatun untuk pengurusan KITAP yaitu sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan lama pembuatan 3 (Tiga) bulan dan atas biaya yang disampaikan oleh Terdakwa saksi Rubiatun setuju dengan memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara mentransfer uang dari Rekening BCA atas nama Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan menambah memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu pada tanggal 15 Agustus saksi Rubiatun mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari rekening BCA a.n Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi Rubiatun melakukan transfer kembali dari BCA No rekening 0613540544 atas nama Muhammad Husni

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Thambrin ke rekening tujuan 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa, namun ternyata Terdakwa tidak ada melakukan pengurusan KITAP atas nama Kalluta Ramalinga Reddy dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang pengurusan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap) sehingga mengakibatkan saksi Rubiatun mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah), menurut hemat Majelis Hakim merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur kedua** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang terdiri dari sub-sub unsur berupa perbuatan- perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dimana apabila salah satu atau lebih dari perbuatan di dalam masing-masing sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terbukti pula;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, bahwa sifat melawan hukum materil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat';

Menimbang bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang digunakan bukan namanya sendiri atau aslinya melainkan nama orang lain, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain, jadi nama tersebut dapat merupakan nama tambahan yang dikenal oleh orang lain, jadi nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum ataupun nama tersebut merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun;

Menimbang bahwa "tipu muslihat" merupakan suatu perbuatan-perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlak orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang sehingga percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu orang lain atas suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Dikatakan terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, dan dapat diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dan keseluruhannya adalah tidak benar;

Menimbang bahwa "rangkaiannya kebohongan" yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada bulan Juli 2023 saksi Rubiatun menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai pembuatan KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) milik teman saksi Rubiatun yang bernama Kalluta Ramalinga Reddy dengan jawaban Terdakwa bisa mengurusnya;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 saksi Rubiatun menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu di Morning Bakery Winsor untuk pembahasan pembuatan KITAP (Paspor, IC, dan KITAS). Biaya yang disampaikan oleh Terdakwa untuk pengurusan KITAP adalah sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan lama pembuatan 3 (Tiga) bulan dan atas biaya yang disampaikan oleh Terdakwa saksi Rubiatun setuju dengan memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara mentransfer uang dari Rekening BCA atas nama Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan menambah memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itupada tanggal 15 Agustus saksi Rubiatun mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari rekening BCA a.n Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi Rubiatun melakukan transfer kembali dari BCA No rekening 0613540544 atas nama Muhammad Husni Thambrin ke rekening tujuan 1090020876736 atan nama Indra milik Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang bukan merupakan pegawai instansi yang berwenang mengurus masalah KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) dan mengaku dapat mengurus KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) kemudian meminta kepada saksi Rubiatun untuk pengurusan KITAP yaitu sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan lama pembuatan 3 (Tiga) bulan dan atas biaya yang disampaikan oleh Terdakwa saksi Rubiatun setuju dengan memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara mentransfer uang dari Rekening BCA atas nama Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan menambah memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu pada tanggal 15 Agustus saksi Rubiatun mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari rekening BCA a.n Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi Rubiatun melakukan transfer kembali dari BCA No rekening 0613540544 atas nama Muhammad Husni Thambrin ke rekening tujuan 1090020876736 atan nama Indra milik Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim merupakan perbuatan rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur ketiga** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang piutang;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang terdiri dari sub-sub unsur berupa perbuatan-perbuatan yang masing- masing berdiri sendiri dimana apabila salah satu atau lebih dari perbuatan di dalam masing-masing sub-sub unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terbukti pula;



Menimbang bahwa “menggerakkan orang lain” yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk” orang lain yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud, yang dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang sehingga dapat menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terperdaya olehnya;

Menimbang bahwa “membuat utang atau menghapuskan piutang” yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiil orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat mempengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan utang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada pada bulan Juli 2023 saksi Rubiatun menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai pembuatan KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) milik teman saksi Rubiatun yang bernama Kalluta Ramalinga Reddy dengan jawaban Terdakwa bisa mengurusnya;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 saksi Rubiatun menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu di Morning Bakery Winsor untuk pembahasan pembuatan KITAP (Paspor, IC, dan KITAS). Biaya yang disampaikan oleh Terdakwa untuk pengurusan KITAP adalah sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan lama pembuatan 3 (Tiga) bulan dan atas biaya yang disampaikan oleh Terdakwa saksi Rubiatun setuju dengan memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara mentransfer uang dari Rekening BCA atas nama Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk meminta penambahan DP (*Downpayment*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu), kemudian saksi Rubiatun mentransfer uang dari rekening Bank Mandiri No Rek 1090020007134 atas nama Rubiatun ke Bank Mandiri No rekening 10902087636 atas nama Indra milik Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 15 Agustus saksi Rubiatun mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari rekening BCA a.n Cindia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi Rubiatun melakukan transfer kembali dari BCA No rekening 0613540544 atas nama Muhammad Husni Thambrin ke rekening tujuan 1090020876736 atan nama Indra milik Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yaitu bertemu dengan saksi Rubiatun di Morning Bakery Winsor pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa menyampaikan untuk pengurusan KITAP (Kartu Ijin Tinggal Tetap) dengan biaya sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan lama pembuatan 3 (Tiga) bulan yang disetujui oleh saksi Rubiatun dengan memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara mentransfer uang dari Rekening BCA atas nama Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan menambah memberi DP (*downpayment*) sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itupada tanggal 15 Agustus saksi Rubiatun mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari rekning BCA a.n Cindia Putri Septiani dengan No Rekening 1090020876736 ke rekening Bank Mandiri No rekening 1090020876736 atas nama Indra milik Terdakwa dan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) saksi Rubiatun melakukan transfer kembali dari BCA No rekening 0613540544 atas nama Muhammad Husni Thambrin ke rekening tujuan 1090020876736 atan nama Indra milik Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim merupakan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan **unsur keempat** telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang seringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan pidanaan bukanlah bentuk pembalasan tetapi lebih kepada tujuan mengembalikan keseimbangan keadaan seperti sedia

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kala (*Restitutio In Integrum*) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana serta pula sebagai usaha memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk dapat menyadari segala perbuatannya dan pula mempersiapkan dirinya kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang didalamnya sedapatnya telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum sebagaimana pendapat Gustav Radburch yang menyebutkan bahwa hukum yang baik sedapat-dapatnya menggambarkan terpenuhinya kemanfaatan, kepastian dan keadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan uraian tersebut diatas dengan memperhatikan serta mempertimbangkan pula pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa tersebut sehingga menurut Majelis Hakim, gambaran terpenuhinya kemanfaatan, kepastian dan keadilan tersebut telah tercermin pula didalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Copyan m-Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 08/08/2023, 12:56:55, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER, Rp. 5.000.000, BIAYA, Rp.2.500, LAYANAN BI FAST, BERITA, Pengurusan Kitab 25Jt, Dp 5 Jt, Ref 20230808CENAIDJA51097856546; 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-352-0489 atas nama CINDIA PUTRI SEPTIANI melakukan transfer uang pada tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA; 1 (satu) Lembar Copyan Transfer Berhasil, Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 14:48 Wib No. Ref 2308101122962866137, Penerima INDRA Bank Mandiri 1090020876736, metode transfer sesama Bank Mandiri, Total Transaksi Rp. 500.000,-; 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rek 109-002-000-7134 atas nama RUBIATUN melakukan transfer uang pada tanggal 10 Agustus 2024 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA; 1 (satu) Lembar Copyan m-Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 15/08/2023, 16:47:51, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.500.000, BIAYA, Rp.2.500, LAYANAN BI FAST, BERITA, Pelunasan biaya itap WNA; 1 (satu) Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-354-0544 atas nama MUHAMMAD HUSNI THAMBRIN melakukan transfer uang pada tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Raupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA; 1 (satu) Lembar Copyan m- Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 15/08/2023, 15:53:45, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER, Rp. 10.000.000, BIAYA, Rp.2.500, LAYANAN BI FAST, BERITA, pelunasan kitap, Ref 20230815CENAIDJA51025525737; 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-352-0489 atas nama CINDIA PUTRI SEPTIANI melakukan transfer uang pada tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA; 1 (satu) Lembar Bukti pengantar pembayaran, Tanggal cetak 21-08-2023, Nama Pemohon KALLUTA RAMALINGA REDDY, Jenis Permohonan Tinggal Tetap untuk pembayaran persetujuan visa direktur jendral imigrasi yang berkaitan dengan perkara, maka tetap terlampir dalam berkar perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak berusaha mengembalikan uang hasil kejahatannya kepada saks Rubiatun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indra Bin Ahmad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Copyan m-Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 08/08/2023, 12:56:55, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER, Rp. 5.000.000, BIAYA, Rp.2.500, LAYANAN BI FAST, BERITA, Pengurusan Kitab 25Jt, Dp 5 Jt, Ref 20230808CENAIDJA51097856546;
 2. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-352-0489 atas nama CINDIA PUTRI SEPTIANI melakukan transfer uang pada tanggal 8 Agustus 2024 sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA;
 3. 1 (satu) Lembar Copyan Transfer Berhasil, Tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 14:48 Wib No. Ref 2308101122962866137, Penerima INDRA Bank Mandiri 1090020876736, metode transfer sesama Bank Mandiri, Total Transaksi Rp. 500.000,-;
 4. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rek 109-002-000-7134 atas nama RUBIATUN melakukan transfer uang pada tanggal 10 Agustus 2024 sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA;
 5. 1 (satu) Lembar Copyan m-Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 15/08/2023, 16:47:51, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER, Rp. 7.500.000, BIAYA, Rp.2.500, LAYANAN BI FAST, BERITA, Pelunasan biaya itap WNA;
 6. 1 (satu) Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-354-0544 atas nama MUHAMMAD HUSNI THAMBRIN melakukan transfer uang pada tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp. 7.500.000,-(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Raupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA;
 7. 1 (satu) Lembar Copyan m- Transfer (Bank BCA), BERHASIL, 15/08/2023, 15:53:45, Ke Rekening Tujuan MANDIRI, 1090020876736, INDRA, NOMINAL TRANSFER, Rp. 10.000.000, BIAYA, Rp.2.500,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAYANAN BI FAST, BERITA, pelunasan kitap, Ref
20230815CENAIDJA51025525737;

8. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA No Rek 061-352-0489 atas nama CINDIA PUTRI SEPTIANI melakukan transfer uang pada tanggal 15 Agustus 2024 sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) Ke Rekening Tujuan Bank Mandiri No Rek 1090020876736 atas nama INDRA;

9. 1 (satu) Lembar Bukti pengantar pembayaran, Tanggal cetak 21-08-2023, Nama Pemohon KALLUTA RAMALINGA REDDY, Jenis Permohonan Tinggal Tetap untuk pembayaran persetujuan visa direktur jenderal imigrasi;

Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yianne Marietta R.M., S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samie

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 412/Pid.B/2024/PN Btm